

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901
PROBOLINGGO



IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 421....1..../196/426.116/....2019

NAMA : TK. PKK KARTINI
ALAMAT : SUKODADI - PAITON



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 81 TELEPON (0335) 424175
PROBOLINGGO - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/ 196 / 426.116/2019
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK – KANAK PKK KARTINI
DI DESA SUKODADI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Kepala Sekolah TK. PKK KARTINI Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : Bawa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak PKK KARTINI Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 15 April 2019 Nomor : 421.1/2618/426.101/2019 tentang pengajuan perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada :
Nama sekolah : TK PKK KARTINI.

Alamat : Desa Binor Kecamatan Paiton
Kabupaten Probolinggo.
Penyelenggara : Perkumpulan Taman Kanak-Kanak
Sinar Putra

KEDUA

- : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :
1. Penanggung jawab Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Penanggung jawab Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
 3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA

- : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KELIMA


- : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **25 APRIL 2022**.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 April 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. HADI PRAYITNO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19591106 198208 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901
PROBOLINGGO



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : 648/0368-IMB/426.116/20.19

NAMA : Lusi Susana / TPK Kartini
ALAMAT : Jl. Sutodadi / Perlon

BARU



20190319-30336-0368



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Dringu No. 81 Kecamatan Dringu Telp./fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 648/0368/IMB/426.116/2019
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO

- Membaca : Surat dari **LUSI SUSANA**, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Menimbang : a. Bawa setiap orang / badan hukum yang akan mendirikan / membongkar bangunan di wilayah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 - 2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Penrangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi IMB dan HO;
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Probolinggo;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.



MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : LUSI SUSANA
 Nama : "
 Perusahaan
 Alamat : DUSUN LANDAUR RT.008 RW.002 DESA TAMAN KECAMATAN PAITON KABUPATEN
 PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
 Macam Bangunan : GEDUNG SEKOLAH / TK PKK KARTINI (Membangun Baru)
 Letak Bangunan : Diatas Tanah Milik SRIMILAH (YAYASAN DHARMA WANITA KARTINI), AKTE HIBAH No.
 217/PPAT/VI/PAITON/2013 Luas : 487 M², RT. 014 RW. 006 DESA SUKODADI KEC. PAITON KAB.
 PROBOLINGGO
 Luas Bangunan : GEDUNG SEKOLAH : 59 M²

KEDUA : a. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini dikenakan retribusi;
 b. Besaran retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Retribusi perijinan tertentu.
 c. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 19 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan di Kabupaten Probolinggo.

KETIGA : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus memenuhi kewajiban-kewajiban :

- Memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan atas dasar kelestarian Lingkungan / peresapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan;
- Tidak menghalangi pandangan lalu lintas;
- Tidak berada di atas sungai / saluran / parit pengairan dan menjaga fungsi tersebut dilingkungan bangunan;
- Memperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin dan getaran merata gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila :

- Dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal izin diterbitkan, pemegang izin belum melaksanakan pekerjaan di lapangan;
- Pekerjaan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;
- Izin yang telah diterbitkan kemudian ternyata didasarkan pada keterangan - keterangan yang tidak benar;
- Pembangunan ternyata menyimpang dari rencana dan syarat - syarat yang disahkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 19 MARET 2019

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. HADI PRAYITNO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591106 198208 1 001